

ABSTRAK

Tindak pidana pecuria merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kemaun dan adanya kesempatan. Di antara bentuk tindak pidana pencurian adalah penyalahgunaan pemasangan jebakan listrik ilegal di persawahan untuk mengusir hama tikus. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana bahayanya ketika memasang arus listrik ilegal di sawah yang tanpa adanya pengaman ketika melangsungkan perbuatan tersebut dan tindakan pemasangan jebakan listrik ilegal merupakan bentuk dari tindak pidana.

Dalam penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian (*legal research*), yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya kesadaran pelaku tindak pidana memasang arus listrik secara ilegal dapat diertanggungjawabkan karena pelaku meakukan perbuatan tersebut dega penuh kesadaran. Dimana perbuatan tersebut diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 51 ayat (3) tentang melakukan pencurian arus listrik. Upaya yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan PLN untuk menghindari terjadinya lagi tindak pidana pemasangan arus listrik ilegal yaitu berupa sanksi. Agar memberikan efe jerah terhadap pelaku pemaangan jebakan tikus beraliran listrik ilegal.

Kata kunci : tindak pidana, jebakan listrik ilegal, sanksi pidana.

ABSTRACT

The crime of pecuria is an act that is carried out on the basis of opportunity and opportunity. Among the forms of theft is the misuse of installing illegal electricity traps in rice fields to repel rat pests. The purpose of this research is to explain how the danger when installing illegal electric current in the rice fields without any security when carrying out these acts and the act of installing illegal electricity traps is a form of crime.

In this study conducted through this type of research (legal research), namely the approach to legislation, and cases.

Based on the results of the study it can be concluded that, basically the awareness of the perpetrators of criminal acts illegally installing the flow of electricity can be accounted for because the perpetrators of the act of deeds are fully aware. Where the act is regulated in Law No. 30 of 2009 concerning Electricity, Article 51 paragraph (3) concerning committing theft of electric current. Efforts made by the village officials and PLN to avoid the occurrence of another crime of electricity installation in the form of sanctions. In order to give a red effect to the perpetrators of illegal electricity trap mice.

Keywords: criminal acts, illegal electricity traps, criminal sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMANPERSETUJUAN.....	ii
HALAMANPENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12

BAB II TINJAUAN YURIDIS PEMASANGAN JEBAKAN TIKUS

YANG BERALIRAN LISTRIK ILEGAL.....	13
2.1 Tentang Tindak Pidana.....	13
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana.....	20
2.2 Tindak Pidana Dalam UURI No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.....	24
2.3 Pemasangan Jebakan Listrik Ilegal.....	28

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMASANGAN	
JEBAKAN TIKUS YANG BERALIRAN LISTRIK	
ILEGAL.....	31
3.1 Pengambilan Listrik ilegal Dalam Pemasangan Jebakan	
Tikus Beralira Listrik.....	31
3.1.1 Peristiwa Dalam Melakukan Pemasagan Jebakan	
Listrik Ilegal	31
3.2 Hukum Memasang jebakan Listrik ilegal.....	38
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
BIODATA PENULIS.....	50